



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)  
No: 13/06.05/DPMTSP/XII/2023**

**Membaca** Surat Permohonan dari Sdr/i ISKANDAR, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SD AN NAMIROH"  
**Menimbang** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonanannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**Pertama** Memberikan Izin Kepada  
Nama : ISKANDAR, S.Pd  
Alamat : JL. CITA KARYA GG. BAHAGIA PERM CITRA PERMATA  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AN NAMIROH  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. MARSAN SEJAHTERA NO. 342  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SD AN NAMIROH  
Alamat Sekolah : JL. MARSAN SEJAHTERA NO. 341  
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo Barat / Tuah Madani  
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)  
Nama Notaris : TITO UTOYO, SH  
No./Tgl. Akte : 61 / 19 Maret 2008

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**  
1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;  
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2028 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004

